



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bono bin Supriadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Trisula, RT 006, RW 002, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Usnani binti Samiun Mahran, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Trisula, RT 006, RW 002, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Samiun Mahran**, adapun yang menjadi saksi-

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah **Ismani** dan **Rusdi**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Suami orang dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita bernama Leni Marlina binti La' Ato.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Trisula, RT 006, RW 002, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

5.1 Irza Adidtiya Bono bin Bono, lahir tanggal 07 Juni 2012,

5.2 Khalisa Azzahra binti Bono, lahir tanggal 13 Oktober 2018.

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Bono bin Supriadi**) dengan Pemohon II (**Usnani binti Samiun Mahran**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2012 di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kabupaten Sambas.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bono, NIK 6172042503890001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 23 Juli 2021. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usnani, NIK 6101026312900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2013. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bono, Nomor 6172041303120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 18 Juli 2019. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Leni Marlina binti La'ato dan Bono bin Supriadi, Nomor 43/AC/2013/PA.Bky, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, tanggal 21 Februari 2013. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah Nomor: B-06/Kua.14.04.3/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 6 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **Samiun bin Mahran**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selumar, RT 002, RW 001, Desa Tanjung Kerucut, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi sendiri yang langsung melakukan akad ijab kepada Pemohon I dengan dibimbing oleh seorang pemuka agama setempat bernama Ismail.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ismani dan Rusdi, keduanya muslim dan telah dewasa.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus sudah beristri sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan sementara pernikahan dengan Pemohon II harus segera dilaksanakan karena saat itu Pemohon II telah hamil duluan akibat perbuatannya dengan Pemohon I.
- Bahwa saat ini Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah.

II. Muhammad Tarhim bin Bansir Demang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisula Nomor 19, RT 006, RW 002, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan secara siri.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai undangan dari pihak mempelai pria.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samiun.
- Bahwa yang melakukan akad ijab dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri dengan dibimbing oleh seorang pemuka agama setempat namun saya tidak tahu namanya.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi-saksi nikah pada pernikahan tersebut karena mereka adalah penduduk setempat, tetapi yang jelas mereka ada dan berada dekat dengan Pemohon I saat prosesi ijab kabul berlangsung.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain, namun saat itu keadaan rumah

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis bahkan sudah lama pisah rumah dengan istri pertamanya, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum mengurus perceraian dengan istri pertamanya sementara pernikahan dengan Pemohon II harus segera dilaksanakan sebab saat itu Pemohon II telah hamil duluan akibat perbuatannya dengan Pemohon I.
- Bahwa saat ini Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya yang mana perceraian tersebut terjadi beberapa bulan setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon itsbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Samiun Mahran**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Ismani dan Rusdi**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5), semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya ada nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) secara materiil membuktikan bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Pemohon I telah bercerai dengan istri yang bernama Leni Marlina binti La'ato.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg .

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 1 Januari 2012 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Samiun Mahran**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Ismani dan Rusdi**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I suami orang sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Pemohon I telah bercerai dengan istri yang bernama Leni Marlina binti La'ato.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materiil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من
الحقوق كالصداق
والنفقة والميراث أو لم يقترن**

Maksudnya jika “Seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 2 juga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bono bin Supriadi**) dengan Pemohon II (**Usnani binti Samiun Mahran**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan nomor 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 maka Majelis Hakim mengabulkan dengan mengubah redaksi yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bono bin Supriadi**) dengan Pemohon II (**Usnani binti Samiun Mahran**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 di Jalan Raya Tanjung Kerucut, RT 002, RW 001, Dusun Selumar, Desa Tanjung Kerucut, Kabupaten Sambas.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
	Proses			
3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.	20.000,00
	PNBP			
	Panggilan			
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)